



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR DESA LAYAK ANAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (6) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Indikator Desa Layak Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11); dan
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR DESA LAYAK ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
5. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
7. Desa Layak Anak yang selanjutnya disingkat DELA adalah Pembangunan Desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
8. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang mengoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

9. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen rencana yang menggambarkan visi, misi, tujuan, ruang lingkup, kebijakan, program dan indikator kegiatan secara terintegrasi dan terukur dilakukan oleh perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud disusunnya indikator DELA adalah:

- a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- c. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas Anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak; dan
- f. membangun sarana dan prasarana Desa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

### Pasal 3

Tujuan dari Indikator DELA :

- a. untuk memberikan panduan dan meningkatkan kepedulian dan upaya kongkrit aparat desa untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak;
- b. untuk memastikan dalam pembangunan desa memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak dan tidak diskriminasi bagi anak;
- c. untuk menyatukan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumber dana, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintahan desa, partisipasi masyarakat, dan dunia usaha yang ada di desa ; dan
- d. meningkatkan efektifitas pengembangan Desa Layak Anak secara terkoordinas, terencana dan berkesinambungan.

### BAB III INDIKATOR DELA

#### Pasal 4

Indikator DELA meliputi :

- a. kelembagaan;
- b. hak sipil dan kebebasan;
- c. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- d. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- e. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
- f. perlindungan Khusus.

#### Bagian Kesatu Kelembagaan

#### Pasal 5

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :

- a. adanya nota kesepahaman pengembangan desa layak anak dengan pihak-pihak terkait;
- b. tersedia data terpilah menurut jenis kelamin, umur di desa yang menjadi dasar pembuatan kebijakan;
- c. adanya gugus tugas pengembangan DELA di desa yang menjadi dasar pembuatan kebijakan;
- d. adanya kelompok perlindungan anak yang ada di desa seperti Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM);
- e. adanya alokasi anggaran dana desa (ADD) / anggaran desa untuk kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak; dan
- f. adanya Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak yang disahkan dan berjalan.

#### Bagian Kedua Hak Sipil dan Kebebasan

#### Pasal 6

Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b terdiri dari:

- a. semua anak di desa mendapatkan akta kelahiran;
- b. sda wadah bagi anak untuk berpartisipasi melalui anak dalam pembangunan desa (forum anak desa, kelompok anak, organisasi anak) yang diakui desa dan dimanfaatkan oleh anak secara maksimal; dan
- c. tersedianya tempat/ruang dan perlengkapan beribadah di desa yang dimanfaatkan oleh anak.

Bagian Ketiga  
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 7

Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari:

- a. tersedianya Bina Keluarga Balita;
- b. anak diluar asuhan keluarga mendapatkan asuhan alternatif;
- c. desa/kelurahan ada kegiatan ketrampilan pengasuhan anak (parenting skill); dan
- d. desa/kelurahan memiliki motivator parenting.

Bagian Keempat  
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 8

Kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari:

- a. adanya kegiatan penyuluhan pemberian ASI dan Makanan Pendamping ASI dan sudah dimanfaatkan oleh anak secara maksimal;
- b. adanya kegiatan cakupan imunisasi lengkap (BCG, DPT, tetanus, polio, dan campak);
- c. pemberian vitamin A dua kali dalam setahun bagi anak usia 1- 5th;
- d. pemeriksaan ibu hamil secara berkala minimal 4 kali selama kehamilan;
- e. persalinan di sarana pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang terlatih;
- f. penyelenggaraan pelayanan tumbuh kembang anak melalui Kartu menuju Sehat (KMS); dan
- g. pendidikan kesehatan reproduksi remaja dan sudah dimanfaatkan oleh anak secara maksimal.

Bagian Kelima  
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan  
kegiatan seni budaya

Pasal 9

Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri dari:

- a. tersedia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur non formal bagi anak usia 4-6 tahun yang belum terlayani pada PAUD jalur formal;
- b. adanya upaya membentuk, meningkatkan cakupan dan menjaga kesinambungan BKB, PAUD, dan TPA;

- c. adanya penyelenggaraan penyuluhan untuk oleh partisipasi sekolah pada anak usia sekolah, melanjutkan sekolah dan mencegah drop-out;
- d. adanya kegiatan memastikan anak putus sekolah dalam program kejar paket A, B, dan C untuk melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi dan memasuki dunia kerja.
- e. adanya upaya advokasi agar sekolah yang ada di desa menjadi sekolah layak anak;
- f. adanya upaya memfasilitasi dan mengadvokasi tersedianya rute aman bagi anak bersekolah;
- g. ada perpustakaan keliling dan sudah dimanfaatkan oleh anak secara maksimal;
- h. ada upaya mengaktifkan penggunaan bahasa ibu sejak dini;
- i. desa memiliki kegiatan dalam memperkenalkan adat istiadat, bahasa, teknologi, pakaian, kesenian dan senjata, serta perkakas tradisional;
- j. ada upaya desa menanamkan nilai-nilai luhur, pendidikan budi pekerti, dan pengenalan karakter bangsa;
- k. ada sanggar budaya dan sanggar pertemuan untuk aktifitas anak;
- l. ada upaya di desa menghidupkan permainan tradisional.
- m. adanya penyuluhan/pendidikan pencegahan kekerasan pada anak; dan
- n. tersedianya tempat bermain / olah raga yang ramah anak.

#### Bagian Keenam Perlindungan Khusus

##### Pasal 10

Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri dari:

- a. ada upaya menjadikan desa menjadi kampung siaga bencana;
- b. ada kegiatan penyuluhan pencegahan dan pengurangan dampak bencana alam dan konflik sosial;
- c. ada kegiatan upaya pencegahan dampak bencana dan pengurangan dampak bencana;
- d. ada kegiatan pencegahan dan penanganan anak berhadapan dengan hukum;
- e. ada kegiatan perlindungan anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dapat menikmati budayanya dan melaksanakan ajaran agamanya masing-masing;
- f. ada kegiatan penyuluhan, pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak;
- g. ada kegiatan penyuluhan dan pencegahan penyalahgunaan NAPZA;
- h. ada kegiatan penyuluhan dan pencegahan pekerja anak; dan
- i. ada upaya mengenali masalah secara dini resiko kemungkinan anak dieksploitasi seksual maupun ekonomi.

Pasal 11

Desa yang telah memenuhi indikator DELA maka dapat ditetapkan menjadi Desa Layak Anak melalui Keputusan Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 2